

BAB II

TEKNIK DAN TAKTIK PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

A. Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, yaitu:

1. Hukum;
2. Penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat; dan
5. Kebudayaan.¹

Mengacu pada faktor-faktor diatas, dalam proses peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggeraknya. Instrumen penggerak itu yaitu institusi penegak hukum dan implementasinya melalui mekanisme kerja dalam sebuah sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan oleh badan/lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan oleh badan/lembaga penuntut umum, kekuasaan mengadili oleh lembaga peradilan, dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana oleh badan/lembaga permasyarakatan.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Cet ke 12, Jakarta, 2013, hal. 8.

Untuk memahami penyidikan dalam sistem peradilan pidana, maka terlebih dahulu kita harus pula mengetahui apa yang dimaksud dengan penyidikan dan sistem peradilan pidana, oleh karena kedua hal di atas merupakan komponen yang sangat penting dan utama.

Penyidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dari suatu tindak pidana, Soesilo Yuwono mengatakan bahwa lembaga penyidikan mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan ataukah tidak. Sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindarkan sedini mungkin.² Sedangkan, pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya (penyelidikan dan penyidikan), hanya bersifat gradual saja antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.³

Sementara, sistem peradilan pidana (selanjutnya disebut SPP) atau dengan istilah asing lain disebut *criminal justice system* pertama kali ditemukan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice science* muncul dengan seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi

²M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 101.

³Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni Bandung. 1982, hal. 37.

penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).⁴

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁶ Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana .
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷

Berdasarkan pengertian dan hakikat dari penyidikan dan sistem peradilan pidana maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan dalam sistem peradilan pidana adalah suatu tahapan atau proses yang digunakan untuk mencari suatu

⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal. 9.

⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. Viii & 18.

⁶ *Ibid*, hal, 4.

⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 12..

pembuktian melalui lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh organ atau penegak hukum yang berkompeten.

Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁸ Maksud dari hal tersebut ialah adanya kewenangan yang diberikan bagi komponen atau lembaga yang akan menjalankan fungsi dari sistem peradilan pidana terpadu (selanjutnya disebut SPP Terpadu).

Setelah dikeluarkannya UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka, keseluruhan konsep SPP, mempunyai pengaturan dalam beracara pidana yang pada pokoknya terdiri dari 4 (empat) tahap sebagai berikut :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; dan
4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Proses penyidikan perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana pada tahap penuntutan ini juga menjadi filter atau penyaring terhadap suatu berkas kasus perkara tersebut layak atau tidak untuk

⁸M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 90.

dilimpahkan ke pengadilan.⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Artinya, tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dipahami bahwa komponen penyidikan terdiri dari Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil dan juga Pembantu Penyidik yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana dipertegas dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, yakni:

Pasal 1 angka (1)

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka (3)

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Sebagai bagian dari SPP peranan penyidik Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) dalam SPP berada pada bagian terdepan dan

⁹Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 263.

merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁰

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.¹¹ Peranan penting sistem peradilan pidana dengan penyidikan juga memuat tentang wewenang dari penyidikan itu sendiri sehingga, berdasarkan ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada pasal 7 ayat (1) merumuskan bahwa :

- “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal. 203.

¹¹Loeby Loqrnan, *Pro Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 25.

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik POLRI melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu mungkin dilaporkan oleh si korban atau dilaporkan oleh saksi/masyarakat atau mungkin juga karena diketahui oleh polisi sendiri. Apabila penyidik POLRI dapat bertemu dengan tersangka dan saksi-saksi maka dibuatlah laporan tertulis. Laporan tertulis itu memainkan peranan yang penting dan menentukan dalam proses peradilan pidana. Apabila penyidik dalam kasus yang bersangkutan memilih untuk membuat laporan karena kasus itu mempunyai aspek pidana memberikan petunjuk agar orang yang melapor itu yang menjadi wewenangnya maka dihimpunlah semua keterangan-keterangan dari saksi dan tersangka dalam suatu berita acara tertulis sampai lengkap.¹²

Masih dalam pengaturan bahwasanya penyidikan yang dilakukan oleh POLRI juga bukan hanya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, melainkan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI) bahwa fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara

¹²H.C. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Prespektif Perbandingan Hukum*, C.Y. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 138.

dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, selanjutnya dalam Pasal 14 huruf (g) dinyatakan bahwa

“Kepolisian bertugas untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Secara prinsip keterkaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri.

Memahami penyidikan dalam SPP maka, sebetulnya hakikat penyidikan adalah suatu tahapan atau rantai dalam proses tindak pidana, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyidikan adalah pola kerja dalam SPP dan tidak dapat dilepas pisahkan. Guna memahami hakikat demikian sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa penyidikan adalah tindakan-tindakan yang mendahului atau mengawali pengungkapan suatu peristiwa guna menentukan apakah peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana.
2. Bahwa setelah dari hasil penyelidikan didapat kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana ternyata benar merupakan tindak pidana, barulah kemudian menentukan apakah terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan.
3. Pada saat penyidik akan memulai suatu penyidikan, sebagai penyidik ia telah dapat memastikan bahwa suatu peristiwa yang akan disidik itu

benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup data dan fakta guna melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut.

4. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.
5. Bahwa tujuan dilaksanakannya suatu penyidikan ialah untuk menyediakan data dan fakta yang diperlukan guna dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.
6. Karena eratnya hubungan antara SPP dan penyidikan ini maka dikatakan bahwa adanya suatu proses yang bersifat berkesinambungan di mana penyidikan merupakan subsistem *tehnis reserse* dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana.

Rung lingkup penyidikan dalam sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan bahwa penyidik dalam sistem peradilan pidana, secara khusus dalam menangani suatu tindak pidana adalah seperti apa yang termaktub dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI adalah bahwa penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan, penyelidikan.

B. Tindak Pidana Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi

Sebagai bagian dari menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat, sumber daya alam di Negara Indonesia kemudian dituangkan dalam konstitusi Republik

Indonesia, yakni dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Melihat pesatnya sumber daya alam yang saat ini berada di Indonesia, maka pemerintah kemudian mengatur lebih lanjut hal tersebut dalam UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Pada awal sebelum hadirnya Undang Undang Tersebut, pertambangan di kembangkan kemudian dilakukan pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan pembagian atas kekayaan menjadi penting untuk membangun keberadilan sosial bagi seluruh masyarakat maka itu kemudian muncullah istilah subsidi. Secara umum subsidi adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu dari mereka yang mampu.¹³ Dari segi pengertian bahan bakar minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹⁴ Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin

¹³Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 345.

¹⁴BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. hal. 5.

meningkat karena mesinmesin membutuhkan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap bahan bakar minyak tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini sangat berimplikasi dalam kebutuhan seluruh masyarakat, dewasa ini berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi terselenggaranya pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas yang optimal dan efisien. Akan tetapi, tindakan pemanfaatan bahan bakar minyak dan gas kadangkala salah dipergunakan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab atau dengan kata lain, sering terjadi perbuatan yang dapat merugikan pengelolaan bahan minyak dan gas. Penyelewengan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi bukan hanya terjadi bagi mereka yang secara legalitas memiliki wewenang, akan tetapi sering kali tindakan ini juga dapat kita jumpai dalam lapisan masyarakat yang paling kecil. Perbuatan-perbuatan ini kemudian disebut sebagai tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan

ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Dalam konteks Terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi tindakan yang sering terjadi, sehingga secara khusus ada beberapa faktor yang dirangkum dan merupakan bentuk dari perbuatan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Faktor-faktor tersebut selanjutnya dituangkan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi artinya masyarakat ekonomi rendah yang merupakan prioritas penting dari pemerintah mendapatkan bahan bakar minyak, sehingga cenderung para penampung bahan bakar minyak mempergunakan keadaan ini untuk menjual secara tinggi bagi masyarakat dengan ekonomi lemah.
2. Faktor mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi artinya dengan mudahnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak maka secara otomatis, para penampung bahan bakar minyak akan seandainya menggunakan keadaan ini untuk menyimpan dan tidak menjualnya.
3. Faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pengelolaan bahan bakar minyak artinya pengawasan merupakan unsur penting yang harus diterapkan. Oleh sebab itu minimnya pengawasan pada tempat terpencil adalah tindakan yang dapat menumbulkan terjadinya tindak pidana di bidang minyak dan gas.
4. Faktor kurang efektif pelaksanaan Hukum artinya pelaksanaan dan pemanfaatan dalam pengelolaan bahan bakar minyak sesuai dengan

aturan hukum sangat minim dilaksanakan oleh para penampung bahan bakar minyak.

Sekilas dapat dipahami yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu, di mana perbuatan tersebut tanpa disadari merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum serta menimbulkan akibat-akibat berupa kerugian dan juga gangguan bagi mereka yang oleh tindak tersebut dirasa terancam. Latar belakang keterkaitan dengan tindak pidana di bidang minyak dan gas secara khusus pemerintah sudah menentukan siapa-siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat pelaku tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.¹⁵

Penimbunan bersubsidi berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan bahan bakar bersubsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat ganda. Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi. Modus yang biasa digunakan oleh penimbun bahan bakar minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan

¹⁵H. Syaiful Bakhri, *Hukum Migas*, Total Media, Yogyakarta, 2012 hal 26.

bakar umum (selanjutny disebut SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai.¹⁶

Pada dasarnya jenis-jenis tindak pidana di bidang Migas sangat beragam, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas, yakni

Pasal 52

“Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Pasal 53

“Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Pasal 54

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh

¹⁶ Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya, *op.cit.*, hal. 26.

miliarrupiah)”.

Pasal 55

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Adapun tindak pidana minyak dan gas bumi secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Eksplorasi dan/atau Eksploitasi;
2. Pengolahan tanpa izin usaha;
3. Pengangkutan tanpa izin usaha;
4. Penyimpanan tanpa izin usaha;
5. Niaga tanpa izin usaha;
6. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan; dan
7. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Jika mengacu pada pemilahan pasal dalam ketentuan aturan minyak dan gas bumi, maka dapat dipilah bentuk tindak pidana dalam 2 (dua) aspek yakni kejahatan dan pelanggaran. Untuk tindak pidana pelanggaran sendiri diatur dalam Pasal 51 sedangkan bagi tindak pidana dengan jenis kejahatan diatur dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55. Konteks tindak pidana pada prinsipnya baik kejahatan maupun pelanggaran yang dalam KUHP melakukan perbuatan tindak pidana minyak dan gas bumi tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pula, artinya adanya unsur perbuatan yang melawan hukum.

Kedudukan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi secara konkrit merupakan peristiwa yang lazim terjadi dimasyarakat, hal ini mengindikasikan bahwa perilaku antara pengusaha sebagai penyalur terkecil yang ada dalam masyarakat dapat dengan mudah melakukan tindak tersebut. Disamping itu hakikat tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi haru menjadi perhatian yang serius untuk ditangani oleh komponen penegakan hukum.

Lazimnya tindak pidana pada umumnya termasuk juga tindak pidana minyak dan gas bumi, ada dasar-dasar yang menjadi patokan bahwa tindak pidana minyak dan gas bumi merupakan Tindakan yang melanggar ketentuan hukum, yaitu:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat di kenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik).
4. Cara mempertahankan/ memberlakukan hukum pidana.

C. Teknik dan Taktik Penyidikan Dalam Perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak

Proses pemeriksaan dalam tingkat penyidikan adalah upaya Kepolisian untuk melakukan serangkaian kegiatan guna membuat terang suatu perkara tindak pidana. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan cara tanya jawab atau disebut dengan interogasi. Interogasi dalam bahasa inggris adalah *interrogation*, Belanda: *vehoor*, serta

dalam KUHAP: pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk menentukan tersangka dari suatu perkara pidana dengan cara mencari dan mengumpulkan keterangan sebanyak- banyaknya dari fakta yang ada.¹⁷ Pengertian “Teknik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), yang di maksud dengan teknik adalah pengetahuan dan kepandaian yang berkenaan dengan, cara (kepandaian dan sebagainya) membuat sesuatu yang berkenaan, sementara “Taktik” berarti pengetahuan yang mempelajari problema-problema taktis dalam bidang penyidikan perkara pidana.¹⁸

Selain dari, teknik dalam penyidikan juga disebut sebagai teknis penyidikan sehingga, teknis penyidikan itu berupa rangkaian kegiatan penyidik yang dilakukan untuk mendapat kebenaran hukum materil dari suatu dugaan tindak pidana yang dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan untuk mendapatkan kebenaran materil/bukti materil. Oleh karenanya, kebenaran materil itu tidak boleh keluar dari pada apa yang diatur secara teknis terkait dengan formil. Jadi, untuk mendapat kebenaran materil dari pada dugaan tindak pidana itu dilakukan dalam bingkai formil, yang dimaksudkan dengan bingkai formil itu adalah untuk melaksanakan kegiatan mencari bukti kebenaran materil atas dugaan tindak pidana itu.

Keterkaitan dugaan tindak pidana harus didasari oleh adanya laporan sebagai dasar terkait dengan adanya tindak pidana di bagian Migas, kemudian formilnya berupa surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas itu

¹⁷R.Soesilo,*Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980, hal.10.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Departemen Pendidikan, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal 15.

merupakan syarat formil untuk melaksanakan tugas mendapat bukti-bukti materil atau kebenaran materil. Sejalan dengan itu, teknis penyidikan yang sudah diatur sebagai panduan dalam melaksanakan suatu proses penyidikan dan panduan tersebut itu diadopsi dari KUHAP atau hukum acara lainnya terkait dengan kejahatan yang sesuai dengan undang-undang yang disangkakan karena setiap undang-undang mempunyai Hukum formilnya.¹⁹ Sedangkan, taktik penyidikan ialah langkah untuk mendapatkan kebenaran materil dalam bingkai formil, dalam hal ini taktik penyidikan merupakan upaya untuk mengungkap kasus pidana Migas. Pengungkapan inipun diawali dengan penyelidikan baru ke penyidikan.

Adapun penyelidikan memuat beberapa metode, antara lain: (a) pengolahan TKP; (b) pengamatan (*observasi*); (c) wawancara (*interview*); (d) pembuntutan (*surveillance*); (e) penyamaran (*under cover*); (f) pelacakan (*tracking*); dan/atau (g) penelitian dan analisis dokumen, metode ini telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).²⁰ Setelah melalui tahapan penyelidikan hingga sampai tahap penyidikan, maka dapat dilakukan beberapa penerapan taktik dan taktik penyidikan, hal ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, guna mengetahui teknik dan

¹⁹Wawancara dengan Bapak IPDA Jefri Mairuhu selaku Ps. Panit Bagian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus POLDA Maluku, Ambon, 28 Juli 2021 pukul 11.00 WIT.

²⁰Wawancara dengan Bapak IPDA Jefri Mairuhu selaku Ps. Panit Bagian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus POLDA Maluku, Ambon, 28 Juli 2021 pukul 11.00 WIT.

taktik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara penimbunan bahan bakar minyak di Dusun Hurnala Desa Tulehu Kecamatan Salahutu maka, beberapa teknik dan taktik yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA Maluku untuk mengusut tindak pidana penimbunan BBM adalah:

1. Teknik dan Taktik Interogasi

Dengan adanya laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana terkhususnya perkara penimbunan BBM di Dusun Hurnala, Desa Tulehu sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 KUHP dan Pasal 13 Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur dasar dimulainya Penyidikan:

1. Penyidikan dilakukan dengan dasar:
 - a. Laporan Polisi; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
2. Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penyidikan;
 - b. identitas tim penyidik;
 - c. perkara yang dilakukan penyidikan;
 - d. waktu dimulainya penyidikan; dan
 - e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
3. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP.

Ditambah lagi dengan mencari serta menemukan keterangan dan bukti melalui tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 1 angka (7) Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berhubungan dengan tindak pidana penimbunan BBM di Desa Tulehu maka proses teknik dan taktik interogasi merupakan teknik dan taktik yang terdapat dalam penyidikan, sebagai upaya kepastian keberlanjutan perkara. Interogasi yaitu memeriksa atau

mendengar keterangan orang yang di curigai dan saksi -saksi yang juga berada di tempat kejadian perkara penimbunan BBM, bagian dari teknik penyidikan sebagai langkah untuk pengembangan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Motif pelaku penimbunan BBM di Dusun Hurnala Desa Tulehu.
2. Pihak yang terkait secara langsung maupun tidak dalam perkara penimbunan BBM di Dusun Hurnala Desa Tulehu.
3. Cara atau metode melakukan tindak pidana penimbunan BBM di Dusun Hurnala Desa Tulehu.
4. Alat bantu yang digunakan dalam tindak pidana penimbunan BBM di Dusun Hurnala Desa Tulehu.

Teknik dan taktik yang paling mendasar yang digunakan para penyidik terutama penyidik kepolisian ada 3 (tiga) langkah pokok yaitu:

1. Seorang introgator mempelajari taktik psikologi seseorang yang sedang diperiksa dan dimintai keterangan.
2. Seorang introgator mempelajari latar belakang dan pengaruh sosial lingkungan seseorang yang sedang di periksa dan dimintai keterangan.
3. Seorang introgator juga biasanya menggunakan kombinasi dari dua langkah di atas.

Introgasi berperan penting yang mana mengetahui jawaban-jawaban yang diberikan oleh seseorang sehingga penyidik dapat menganalisa dari jawaban tersebut apakah jawaban yang diberikan sesuai dengan pertanyaan dari penyidik dari jawaban tersebut maka kepolisian bisa menduga seseorang mejadi tersangka dalam kasus tersebut.²¹ Konsep Introgasi dapat dilaksanakan melalui wawancara maka, wawancara merupakan wujud dari “taktik penyidikan” sementara hasil wawancara yang dituangkan dalam berita acara introgasi merupakan wujud dari “ teknik penyidikan.” Selain itu juga adapula bentuk teknik dan taktik lain berupa, pengamatan dan pengumpulan dokumen.²²

2. Teknik dan Taktik Gelar Perkara

Merupakan bagian dari keberlanjutan metode introgasi, maka teknik dan taktik gelar perkara adalah langkah berikut yang ditetapkan. Gelar perkara sendiri dapat dilaksanakan jika telah ditemukan pembuktian yang tepat berdasarkan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lainnya, sebagai dasar alat bukti. Pelaksanaan gelar perkara dalam penyidikan dapat disebut sebagai “taktik penyidikan” sementara materi gelar perkara/syarat dapat disebut

²¹ Ode Nurizal “Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Tindak Pidana Incest (Studi Kasus Pada Polres Pulau Ambon Dan P.P. Lease)”, Skripsi dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, 2019, hal. 53.

²² Wawancara dengan Bapak IPDA Jefri Mairuhu selaku Ps. Panit Bagian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus POLDA Maluku, Ambon, 28 Juli 2021 pukul 11.00 WIT.

sebagai “teknis penyidikan.”²³ Adapun gelar perkara sendiri diatur dalam Pasal 31 Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Terhadap kasus penimbunan BBM yang terjadi, gelar perkara merupakan langkah strategis guna mengetahui kecermatan dari pelaku dalam melaksanakan peristiwa tindak pidana. Gelar perkara pada taktik dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana kemudian membagi 2 (tiga) cara dilakukannya gelar perkara yaitu: (a) gelar perkara biasa; dan (b) gelar perkara khusus. Adapun lebih lanjut tujuan dari masing-masing gelar perkara ini kemudian, diatur pada Pasal 32 dan 33 Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, untuk tindak pidana penumbunan BBM di Dusun Hurnala Desa Tulehu menggunakan gelar perkara biasa, sebagaimana diatur pada pasal 32 ayat (1) yang mengatur:

1. Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. menentukan tindak pidana atau bukan;
 - b. menetapkan Tersangka;
 - c. penghentian penyidikan;
 - d. pelimpahan perkara; dan
 - e. pemecahan kendala penyidikan.
3. Teknik dan Taktik Manajemen Penyidikan

Manajemen penyidikan dalam perkara penimbunan BBM yang merupakan tindakan penyelewengan terhadap UU No. 22 tahun 2001

²³ Wawancara dengan Bapak IPDA Jefri Mairuhu selaku Ps. Panit Bagian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus POLDA Maluku, Ambon, 28 Juli 2021 pukul 11.00 WIT.

Tentang Migas adalah tahapan yang bersifat penting dalam teknik dan taktik penyidikan. Tahapan ini pada prinsip merupakan bentuk kesinambungan dari teknik dan taktik yang boleh dijelaskan. Selain dari pada itu teknik dan taktik memiliki beberapa prosedur yang dipandang sebagai serangkain proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus POLDA Maluku. Proses teknik dan taktik manajemen penyidikan diawali dengan kelengkapan administrasi yang merupakan bagian dari wujud “teknis penyidikan.”²⁴ Kelengkapan administrasi ini pula secara jelas terincikan dalam Pasal 1 angka (25) Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana yang dimaksud dengan registrasi administrasi penyidikan adalah

“Registrasi Administrasi penyidikan adalah pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.”

Secara garis besar dasar teknis penyidikan berupa surat perintah tugas; surat perintah Penyidikan dan laporan polisi merupakan bagian yang awal dalam manajemen penyidikan, sehingga pokok-pokok ini akan membantu dalam penanganan perkara penimbunan BBM. Setelah memahami administrasi sebagai bagian dari “teknik penyidikan” dengan banyaknya rincian administrasi yang tertera pada ketentuan regulasi diatas, maka objek lain yang akan digunakan dalam penanganan perkara penimbunan BBM ialah “taktik penyidikan.” Untuk taktik penyidikan dalam manajemen penyidikan akan lebih

²⁴ Wawancara dengan Bapak IPDA Jefri Mairuhu selaku Ps. Panit Bagian Pengawas Penyidikan Ditreskrimsus POLDA Maluku, Ambon, 28 Juli 2021 pukul 11.00 WIT.

diarahkan dalam metode tindakan yang disebut dengan “upaya paksa” seperti, pemanggilan, pencegahan dan penangkalan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi atau tersangka, pemeriksaan ahli dan pengiriman berkas perkara. Untuk pemanggilan dilakukan bagi terhadap saksi, ahli maupun tersangka setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah dikirim ke JPU; Pencegahan dan Penangkalan dilakukan dalam hal tersangka yang tidak ditahan dan diperkirakan akan melarikan diri sehingga dapat dikenakan tindakan pencegahan; Penangkapan oleh penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditentukan oleh sekurang - kurangnya adanya laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHP sebagai berikut:

1. saksi;
2. ahli;
3. surat;
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa.

Penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan dan menurut tata cara yang diatur didalam KUHP; Penggeledahan dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan bukti yang sifatnya berguna bagi proses selanjutnya; Penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani, dengan persyaratan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan; Pemeriksaan Saksi/Tersangka dilakukan agar mendapat keterangan lain yang sifatnya jelas dari berbagai pihak yang

dianggap sangat penting dan berkompeten; Pemeriksaan Ahli dilakukan jika diperlukannya keterangan ahli dalam penanganan perkara, maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Pengiriman berkas Perkara dilakukan apabila dinyatakan telah selesai dan telah diteliti selama serangkaian penyidikan berlangsung.

Dengan demikian konsep teknik dan taktik yang didapatkan dalam penanganan perkara penimbunan BBM yang merupakan serangkaian upaya yang penting dalam konsep SPP, sehingga baik KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya telah memberikan batasan yang bersifat jelas bagi pengembangan teknik dan taktik perkara penimbunan BBM. Selain itu, teknik dan taktik ini senyatanya berorientasi dalam standar operasional prosedur penyidikan.